



PUTUSAN SIDANG DEWAN HAKIM

2 Atlet Anggar Yogya Lolos Porda

YOGYA (KR) - Dua atlet anggar Kota Yogyakarta, Adi Wahyu Ramadhan dan Irham Pratama yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi keabsahan, akhirnya bisa tampil di ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI DIY 2022. Keputusan tersebut dipastikan turunnya putusan dari Dewan Hakim (DH) Porda DIY setelah menggelar sidang pada Selasa (5/7) di Aula KONI DIY.

Pada sidang tersebut, Dr Achiel Suyanto SH MBA selaku Ketua Dewan Hakim didampingi Rokhiman SH sebagai sekretaris DH, serta Diana Eko W SE SH MH, Anung Prianto SH MHum, dan AKBP (Purn) H Beja WTP SH Mlit selaku anggota memutuskan, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Menurut Achiel Suyanto saat dikonfirmasi *KR* di Yogya, Kamis (7/7) menjelaskan, permohonan dari pemohon yang dikabulkan



KR-Istimewa

Adi Wahyu Ramadhan dan Irham Pratama didampingi tim hukum KONI Kota Yogyakarta, Musthofa Mukhlis UMG SH dan Rino Pattiasina SH menjalari sidang di Aula KONI DIY.

oleh DH Porda DIY adalah penyempurnaan keputusan tim verifikasi Porda XVI DIY tahun 2022 dengan SK Ketum KONI DIY No.23 tanggal 31 Mei tahun 2022 tentang entry by name.

Penyempurnaan dilakukan dengan memerintahkan kepada tim verifikasi Porda XVI untuk memasukkan dua nama atlet anggar Kota Yogyakarta, yakni Adi Wahyu Rama-

dhan dan Irham Pratama kedalam SK tersebut. "Permohonan mereka diterima sebagian. Karena kita tidak membatalkan SK Ketum KONI DIY, tapi hanya menyempurnakan SK tersebut dengan menambahkan nama 2 atlet Kota Yogya ini sebagai peserta Porda besok," ujar Achiel.

Keputusan DH untuk menerima permohonan pemohon menurut Achiel dikarenakan, persoalan ini

hanya terkait perbedaan persepsi terkait aturan Porda saja. KONI DIY sebagai tim verifikasi dan keabsahan menilai, atlet dari luar DIY yang akan tampil di Porda, dalam aturannya harus memiliki surat keterangan mutasi (SKM).

Sedangkan kedua atlet ini sudah sejak 2018 pindah ke DIY karena menuntut ilmu dan telah ber-KTP DIY sejak 5 Agustus 2021. Selain itu, kedua atlet ini juga sudah tidak pernah lagi membela daerah asalnya di ajang olahraga multievent. "Terakhir kedua atlet ini tampil di Porda di daerahnya tahun 2014 dan sudah tidak ikut 2 kali event Porda di daerahnya dengan dibuktikan surat dari KONI Kabupaten Sintang. Jadi, keduanya tidak perlu SKM dan hanya mutasi kependudukan," terangnya.

Di ajang Porda mendatang, Adi Wahyu Ramadhan akan turun di nomor sabal perorangan dan be-

regu putra, sedangkan Irham Pratama yang akan turun di nomor degan perorangan dan beregu putra. Terkait putusan dari DH Porda DIY ini, Anggota Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan Musthofa Mukhlis UMG SH menyambut baik keputusan DH Porda DIY itu.

"Ya kami puas dengan amar putusan tersebut. Itu artinya, Dewan Hakim benar-benar memahami posisinya dan bisa bersifat adil dalam mempertimbangkan kasus ini. Mereka juga mempertimbangkan dan memperhatikan semua peraturan, serta memberikan kesempatan seperti apa adanya tugas KONI dan tugas atlet," terangnya.

Dijelaskan Mukhlis, dalam amar putusan sidang kemarin, permohonan KONI Kota Yogyakarta yang tidak lolos verifikasi diterima oleh DH Porda DIY meski tidak seluruhnya. **(Hit)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005